



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

NOMOR. 224/USP/R00/KLO5/KPT/7/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK
INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG NOMOR 009/SK-
IIIa/Rektor/k/7/2019 TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS
DI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng Nomor 009/SK-IIIa/Rektor/k/7/2019 tentang Pendirian Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, telah ditetapkan dua Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng;
- b. bahwa sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia nomor 242/E/0/2021 tentang izin pembukaan Program Studi (Prodi) Peternakan di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng, maka perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng Nomor 009/SK-IIIa/Rektor/k/7/2019 tentang Pendirian Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, telah ditetapkan dua Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang

Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tentang Pendirian Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 366/KPT/I/2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai menjadi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 835/KPT/2019/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan oleh Yayasan Santu Paulus Ruteng.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 242/E/0/2021 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Peternakan Program Sarjana Pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan oleh Yayasan Santu Paulus Ruteng.
11. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor: 062/Yaspar/106/VI-B/2019 tentang Pengangkatan Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. sebagai Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Periode 2019—2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Nomor 009/SK-IIIa/Rektor/K/7/2019 Tentang Pendirian Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng;
13. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santu Paulus Ruteng 2013
14. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng Tahun 2019
15. Renstra Unika Santu Paulus Ruteng Tahun 2019
16. Pedoman Penyelenggaraan Tridharma Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

Kesatu : Mengubah Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng nomor 009/SK-IIIa/Rektor/k/7/2019 tentang Pendirian Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan pendirian tiga Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, yaitu
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, disingkat **FKIP**,
 2. Fakultas Ilmu Kesehatan, disingkat **Fikes**
 3. Fakultas Pertanian dan Peternakan, disingkat **FPP**
- Ketiga : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kedua poin satu Keputusan ini dengan rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:
1. Pendidikan Teologi Program Sarjana (S-1)
 2. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana (S-1);
 3. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana (S-1);
 4. Pendidikan Matematika Program Sarjana (S-1);
 5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program sarjana (S-1);
 6. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S-1)
- Keempat : Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kedua poin dua Keputusan ini dengan rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:
1. Keperawatan Program Sarjana (S-1);
 2. Kebidanan Program Diploma Tiga (D-III);
 3. Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Program Profesi)
- Kelima : Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kedua poin tiga Keputusan ini dengan rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:
1. Agronomi Program Sarjana (S-1);
 2. Sosial Ekonomi Pertanian Program Sarjana (S-1)
 3. Peternakan Program Sarjana (S-1)
- Keenam : Keputusan tentang Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPP) dan ketua Program Studi Peternakan Program Sarjana (S-1) akan ditetapkan secara terpisah dari keputusan ini.

- Ketujuh : Biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan masing-masing Fakultas dibebankan pada anggaran Yayasan Santu Paulus Ruteng.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 12 Juli 2021

UNIKA SANTU PAULUS RUTENG
REKTOR



DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.
NIDN: 08-050559-02

Salinan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala LLDikti XV (*Untuk diketahui*)
2. Yth. Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng (*Laporan*)
3. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Unika Paulus Ruteng
4. Yth. Ketua LPM dan Bidang Kerja Sama Unika Paulus Ruteng
5. Yth. Para Dekan di lingkungan Unika Paulus Ruteng
6. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Unika Paulus Ruteng
7. Arsip